



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan dalam upaya lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas – tugas operasional dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
8. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
12. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
13. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

14. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

a. Dinas Kesehatan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kelas A;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kelas A;

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelas A;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase Kelas A;
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan Kelas A;

c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Rumah Susun dan Sewa Kelas B.

d. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan Kelas A;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Kelas A;
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini Kelas B;
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Kelas B; dan
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura Kelas B.

e. Dinas Lingkungan Hidup :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kelas A.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih Kelas A.

f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kelas B;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Timur Kelas B;
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelas B;
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Barat Kelas B; dan
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Utara Kelas B.

g. Dinas Perhubungan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Kelas A;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A;
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Kelas A; dan
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan dan Penyeberangan Kelas A.

h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kelas B.

i. Dinas Perdagangan dan Perindustrian :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I Kelas A;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II Kelas A; dan
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III Kelas A.

j. Badan Keuangan Daerah :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah Kelas B;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur Kelas B;
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelas B;
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat Kelas B; dan
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara Kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya serta menerima, menyimpan dan pengeluaran barang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan, anggaran, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan unit;
 - b. penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya pada unit-unit pelayanan kesehatan;
 - c. pelaksanaan pencatatan dan evaluasi mengenai ketersediaan/ penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
 - d. pelaksanaan pembinaan pemeliharaan mutu obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
 - e. pengamatan secara umum terhadap khasiat obat yang ada dalam persediaan;
 - f. pemberian informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; dan
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan secara Laboratoris di bidang pelayanan kesehatan (pemeriksaan sampel klinik penunjang diagnostik), pemeriksaan sampel lingkungan, pengambilan sampel, dan pemeriksaan yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan, anggaran, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan unit;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi lingkungan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan/pengukuran kualitas fisika lingkungan;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium patologi klinik (hematologi, kimia klinik, toksikologi, imunologi/serologi dan mikrobiologi klinik)
 - f. pelaksanaan pengambilan sampel klinik dan sampel lingkungan;
 - g. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Kota Banjarmasin.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program, anggaran, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan unit;
 - b. penyusunan keperluan material, tenaga kerja serta peralatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan ;
 - d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase

Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan dinas di bidang pemeliharaan sungai dan drainase untuk pengendalian daya rusak air pada infrastruktur dan lingkungan lainnya, yang akan dilakukan secara swakelola dengan skala yang lebih kecil dan memerlukan penanganan segera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan, anggaran, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan unit;
 - b. pelaksanaan penanganan pemeliharaan sungai dan drainase yang akan dilakukan secara swakelola untuk pengendalian daya rusak air pada infrastruktur dan lingkungan lainnya;
 - c. penyusunan standard dan prosedur pelaksanaan penanganan pemeliharaan sungai dan drainase yang dilakukan secara swakelola;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanganan pelaksanaan pemeliharaan sungai dan drainase yang akan dilakukan secara swakelola;
 - e. pelaksanaan administrasi pelaksanaan penanganan pemeliharaan sungai dan drainase yang akan dilakukan secara swakelola; dan
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola pemeliharaan Sungai dan Drainase terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan
Penerangan Jalan Lingkungan

Pasal 8

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan dinas di bidang penyediaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan untuk warga Kota Banjarmasin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan, anggaran, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkungan unit;
 - b. pelaksanaan penanganan operasional dinas di bidang penyediaan penerangan jalan umum dan lingkungan;
 - c. penyusunan standar dan prosedur operasional dinas di bidang penyediaan penerangan jalan umum dan lingkungan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan operasional dinas di bidang penyediaan penerangan jalan umum dan lingkungan;
 - e. pelaksanaan administrasi operasional dinas di bidang penyediaan penerangan jalan umum dan lingkungan; dan
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Orgnisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Rumah Susun dan Sewa

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Rumah Susun dan Sewa adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Rumah Susun dan Sewa mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas dalam pengaturan rusunawa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun dan Sewa mempunyai Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan, anggaran dan pelaporan Rusunawa;
 - b. pelaksanaan sosialisasi, pemasaran dan promosi untuk mencapai tingkat hunian maksimal;
 - c. pelaksanaan Manajemen Operasional Penghunian;
 - d. pengaturan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik antara penghuni maupun dengan masyarakat sekitar berdasarkan musyawarah dan mufakat; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Rumah Susun dan Sewa terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pelayanan Rumah Susun dan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dalam hal pengaturan, penimbangan dan pendaratan ikan serta melakukan pengadministrasian dalam jumlah produksi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kegiatan meliputi kegiatan perencanaan, pembinaan dan penyuluhan;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pendaratan dengan pihak terkait;

- c. mengkoordinir pemungutan dan penyetoran hasil pemungutan pendaratan;
 - d. mengkoordinir keamanan dan ketertiban dilingkungan Unit; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Tempat Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pemotongan hewan dan penyediaan daging ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :
- a. perumusan program kerja meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan rumah potong hewan;
 - b. pengkoordinasian dan menyusun pedoman petunjuk teknis prosedur dan sistem proses kegiatan pemotongan;
 - c. pembinaan, pemeliharaan pemanfaatan fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - d. pengawasan terhadap kebersihan lingkungan Rumah Potong Hewan; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dibidang kesehatan hewan dan pemeliharaan satwa serta memfasilitasi kebun binatang dan pengembangannya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini mempunyai fungsi:
- a. perumusan rencana kegiatan meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan poliklinik dan kebun binatang mini;
 - b. pembinaan, pemeliharaan pemanfaatan fasilitas poliklinik hewan dan kebun binatang mini;
 - c. pengawasan terhadap kebersihan lingkungan poliklinik hewan dan kebun binatang mini;
 - d. tempat pelayanan dibidang kesehatan hewan ;
 - e. tempat / fasilitasi kebun binatang yang representative bagi hewan / satwa dan bagi masyarakat;
 - f. sebagai tempat rekreasi dan pendidikan bagi masyarakat dengan tarip yang murah; dan
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini terdiri dari :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Bagan Struktur UPTD Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembenihan ikan dengan cara merencanakan pembenihan yang efisien dan ekonomis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan produksi benih ikan;
 - b. penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih;
 - c. pengkajian dan penerapan teknik perbenihan, pemberantasan hama dan penyakit serta pelestarian sumber daya ikan;
 - d. pemantauan dan evaluasi mutu benih; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan terdiri dari :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan penyediaan dan produksi benih tanaman hortikultura;
 - b. penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura;
 - c. pusat informasi teknologi tanaman hortikultura;
 - d. tempat pelatihan tanaman hortikultura; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Balai Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduabelas
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Laboratorium Lingkungan

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam penyusunan rencana kegiatan dan melaksanakan operasional teknis kegiatan laboratorium serta pengembangan sumber daya laboratorium.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan, anggaran, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas laboratorium.
 - b. pelaksanaan pengujian dan / atau kalibrasi;

- c. pelaksanaan perencanaan pengujian dan / atau kalibrasi serta hasil evaluasi;
 - d. perencanaan, menerapkan dan mengevaluasi semua aspek yang berkaitan dengan administrasi dan pengembangan personil laboratorium;
 - e. peningkatan profesionalisme staf laboratorium sehingga mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas sesuai uraian kerjanya;
 - f. pemberian pelayanan yang prima terhadap pelanggan dengan mutu yang terjamin; dan
 - g. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketigabelas

Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan sampah di TPA Basirih.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan kerja meliputi kegiatan pemanfaatan, pemusnahan, pengolahan dan penimbangan sampah;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan pedoman petunjuk teknis prosedur dan sistem proses pengelolaan sampah;

- c. pembinaan dan pemeliharaan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah;
 - d. penyediaan fasilitas kerja pengelolaan sampah;
 - e. pengawasan, pendataan volume sampah yang masuk Tempat Pembuangan Akhir; dan
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempatbelas
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan
Banjarmasin Tengah

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menghimpun data serta persyaratan-persyaratan yang ditentukan didalam pelayanan pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Banjarmasin Tengah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Tengah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan kependudukan pada tingkat kecamatan;
 - b. penerimaan dan pengolahan berkas KK dan KTP sebagai syarat penerbitan KK dan KTP;
 - c. pelayanan mobilitas dan mutasi kependudukan antar kecamatan;

- d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi pembuatan KK dan KTP melalui sistem *online* komputer atau secara manual; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri dari :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelimabelas
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan
Banjarmasin Timur

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Timur adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menghimpun data serta persyaratan-persyaratan yang ditentukan didalam pelayanan pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Banjarmasin Timur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan kependudukan pada tingkat kecamatan;
 - b. penerimaan dan pengolahan berkas KK dan KTP sebagai syarat penerbitan KK dan KTP;
 - c. pelayanan mobilitas dan mutasi kependudukan antar kecamatan;
 - d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi pembuatan KK dan KTP melalui sistem on line komputer atau secara manual; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenambelas
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan
Banjarmasin Selatan

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menghimpun data serta persyaratan-persyaratan yang ditentukan didalam pelayanan pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Selatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan kependudukan pada tingkat kecamatan;
 - b. penerimaan dan pengolahan berkas KK dan KTP sebagai syarat penerbitan KK dan KTP;
 - c. pelayanan mobilitas dan mutasi kependudukan antar kecamatan;
 - d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi pembuatan KK dan KTP melalui sistem on line komputer atau secara manual; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Selatan terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Bagan Struktur UPTD Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuhbelas
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan
Banjarmasin Barat

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menghimpun data serta persyaratan-persyaratan yang ditentukan didalam pelayanan pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Banjarmasin Barat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Barat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan kependudukan pada tingkat kecamatan;
 - b. penerimaan dan pengolahan berkas KK dan KTP sebagai syarat penerbitan KK dan KTP;
 - c. pelayanan mobilitas dan mutasi kependudukan antar kecamatan;
 - d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi pembuatan KK dan KTP melalui sistem on line komputer atau secara manual; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri dari :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapanbelas
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan
Banjarmasin Utara

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Utara adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Utara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menghimpun data serta persyaratan-persyaratan yang ditentukan didalam pelayanan pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Banjarmasin Utara.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Utara mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan kependudukan pada tingkat kecamatan;
 - b. penerimaan dan pengolahan berkas KK dan KTP sebagai syarat penerbitan KK dan KTP;
 - c. pelayanan mobilitas dan mutasi kependudukan antar kecamatan;
 - d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi pembuatan KK dan KTP melalui sistem on line komputer atau secara manual; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Utara terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilanbelas
Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal mempunyai tugas mengelola, memelihara, memberikan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat pada (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang;
 - b. pelayanan kendaraan umum angkutan kota dan pedesaan;
 - c. pelayanan kendaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - d. pelayanan kendaraan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP);
 - e. pelayanan kendaraan angkutan lintas batas negara;
 - f. penertiban dan pengawasan angkutan penumpang;
 - g. pemeliharaan fasilitas terminal; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian kedua puluh
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor secara berkala.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan kegiatan pengujian terhadap kendaraan bermotor
 - b. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan akreditasi dan sarana uji; dan
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluhsatu
Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perparkiran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan kegiatan pelayanan perparkiran;
 - b. pelaksanaan pelayanan parkir umum;
 - c. pelaksanaan pelayanan parkir khusus;
 - d. penagihan dan pengawasan terhadap kawasan parkir;
 - e. penertiban terhadap kawasan parkir;
 - f. pembinaan kepada para pengelola parkir; dan
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.

- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluhdua
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan dan Penyeberangan

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan dan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan dan Penyeberangan mempunyai tugas mengelola dan memberikan pelayanan kepelabuhan dan penyeberangan, pembinaan dan pengawasan kepada operator kapal sungai di wilayah pelabuhan dan penyeberangan, serta penertiban dan pengawasan di wilayah pelabuhan dan penyeberangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan dan Penyeberangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan kegiatan pelayanan pelabuhan
 - b. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap sarana dan prasarana wilayah pelabuhan;
 - c. Pengelolaan dan pelayanan terhadap penumpang dan barang di wilayah pelabuhan;
 - d. Pengawasan kapal dan administrasi, pengecekan manifest muatan baik penumpang maupun barang serta pemberian persetujuan berlayar (jurnal);
 - e. Pengawasan fisik kapal terhadap kegiatan bongkar muat dan stabilitas kapal; dan
 - f. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan dan Penyeberangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluhtiga
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengembangan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - b. pelaksanaan kerjasama & pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - c. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - d. pengkajian, Pelatihan, Penerapan dan bimbingan kerja;
 - e. Inventarisasi dan indentifikasi pelatihan kerja;
 - f. pemasaran, sosialisasi dan penyuluhan; dan
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluhempat
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sektor I

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sektor I adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sektor I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sektor I mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan kerja meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerjanya;
 - b. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa dan pungutan lainnya pada pasar;
 - c. koordinasi meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok kedinasan terutama dalam bidang pendapatan daerah berupa retribusi pasar, ketertiban dan keamanan serta kebersihan pasar;
 - d. pengawasan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Walikota; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Orgnisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sektor I terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pasar Sektor I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluhlima
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sektor II

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sektor II adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sektor II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sektor II mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan kerja meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerjanya;
 - b. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa dan pungutan lainnya pada pasar;
 - c. koordinasi meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok kedinasan terutama dalam bidang pendapatan daerah berupa retribusi pasar, ketertiban dan keamanan serta kebersihan pasar;
 - d. pengawasan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Walikota; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Orgnisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sektor II terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pasar Sektor II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluhenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sektor III

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sektor III adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sektor III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pasar sektor III mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan kerja meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerjanya;
 - b. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa dan pungutan lainnya pada pasar;
 - c. koordinasi meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok kedinasan terutama dalam bidang pendapatan daerah berupa retribusi pasar, ketertiban dan keamanan serta kebersihan pasar;
 - d. pengawasan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Walikota; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Orgnisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sektor III terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pasar Sektor III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluhtujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah mempunyai tugas membantu sebagian tugas badan dibidang pelayanan perpajakan daerah di Kecamatan Banjarmasin Tengah
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan perumusan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
 - b. pelaksanaan pendataan dalam rangka membantu Dinas dibidang perpajakan daerah tingkat Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi perpajakan daerah skala kecamatan;
 - d. pelayanan pembayaran dibidang perpajakan daerah tingkat Kecamatan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan penagihan dibidang perpajakan daerah tingkat kecamatan;
 - f. pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak-pajak daerah;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - h. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas.
- (4) Susunan Orgnisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluhdelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Keuangan Daerah

dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai tugas membantu sebagian tugas badan dibidang pelayanan perpajakan daerah di Kecamatan Banjarmasin Timur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan perumusan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
 - b. pelaksanaan pendataan dalam rangka membantu Dinas dibidang perpajakan daerah tingkat Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi perpajakan daerah skala kecamatan;
 - d. pelayanan pembayaran dibidang perpajakan daerah tingkat Kecamatan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan penagihan dibidang perpajakan daerah tingkat kecamatan;
 - f. pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak-pajak daerah;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan dan;
 - h. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas.
- (4) Susunan Orgnisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluhsembilan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan mempunyai tugas membantu sebagian tugas badan dibidang pelayanan perpajakan daerah di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan kerja dan perumusan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
 - b. pelaksanaan pendataan dalam rangka membantu Dinas dibidang perpajakan daerah tingkat Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi perpajakan daerah skala kecamatan;
 - d. pelayanan pembayaran dibidang perpajakan daerah tingkat Kecamatan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan penagihan dibidang perpajakan daerah tingkat kecamatan;
 - f. pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak-pajak daerah;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - h. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas;
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan terdiri dari :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketigapuluh

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat mempunyai tugas membantu sebagian tugas badan dibidang pelayanan perpajakan daerah di Kecamatan Banjarmasin Barat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan perumusan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
 - b. pelaksanaan pendataan dalam rangka membantu Dinas dibidang perpajakan daerah tingkat Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi perpajakan daerah skala kecamatan;

- d. pelayanan pembayaran dibidang perpajakan daerah tingkat Kecamatan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan penagihan dibidang perpajakan daerah tingkat kecamatan;
 - f. pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak-pajak daerah;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - h. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas.
- (4) Susunan Orgnisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri dari :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketigapuluhsatu
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara mempunyai tugas membantu sebagian tugas badan dibidang pelayanan perpajakan daerah di Kecamatan Banjarmasin Utara.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan perumusan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
 - b. pelaksanaan pendataan dalam rangka membantu Dinas dibidang perpajakan daerah tingkat Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi perpajakan daerah skala kecamatan;
 - d. pelayanan pembayaran dibidang perpajakan daerah tingkat Kecamatan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan penagihan dibidang perpajakan daerah tingkat kecamatan;
 - f. pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak-pajak daerah;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan

- h. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara terdiri dari :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Bagan Struktur UPTD Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB V
JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 36

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IV.a .
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IV.b .
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan Kelas B merupakan jabatan struktural Eselon IV.b .

BAB VI
P E M B I A Y A A N

Pasal 37

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembebanan biaya kepada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 38

Pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Rumusan uraian tugas unsur-unsur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
INSTALASI FARMASI KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR/6 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN


H. IBNU SINA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
SWAKELOLA PEMELIHARAAN SUNGAI DAN DRAINASE
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PELAYANAN RUMAH SUSUN DAN SEWA
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
TEMPAT PENDARATAN IKAN
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
RUMAH POTONG HEWAN
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 76 TAHUN 2017
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
 POLIKLINIK HEWAN DAN KEBUN BINATANG MINI
 KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
BALAI BENIH IKAN
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
BALAI BENIH HORTIKULTURA KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
LABORATORIUM LINGKUNGAN
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH BASIRIH
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PELAYANAN KEPENDUDUKAN KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
KOTA BANJARMASIN**

UPTD PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PELAYANAN KEPENDUDUKAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PELAYANAN KEPENDUDUKAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
KOTA BANJARMASIN**



WALIKOTA BANJARMASIN


H. IBNU SINA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PELAYANAN KEPENDUDUKAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
KOTA BANJARMASIN**

UPTD PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KECAMATAN
BANJARMASIN UTARA




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
TERMINAL
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PARKIR
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PELABUHAN DAN PENYEBERANGAN
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
BALAI LATIHAN KERJA
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PASAR SEKTOR I
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PASAR SEKTOR II
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PASAR SEKTOR III
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PAJAK DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PAJAK DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN


H. IBNU SINA

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PAJAK DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XXX
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PAJAK DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PAJAK DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
KOTA BANJARMASIN**



WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA